

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan transnasional saat ini dipandang sebagai kejahatan yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan kemakmuran global. Konsep kejahatan transnasional pertama kali diperkenalkan secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas mengenai pencegahan kejahatan transnasional. Kata kunci yang digunakan dalam pengertian *Transnational Crime* yaitu:¹

1. Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan
2. Terjadi antar negara atau lintas negara

Menurut Oxford Dictionary of law

“Transnational crimes are violations of law that involve more than one country in their planning, execution, or impact. These offenses are distinguished from other crimes in their multinational nature, which poses unique problems in understanding their causes, developing prevention strategies, and in mounting effective adjudication procedures. Transnational crimes can be grouped into three broad categories involving provision of illicit goods (drug trafficking, trafficking in stolen property, weapons trafficking, and counterfeiting, illicit services (commercial sex and human trafficking), and infiltration of business and government (fraud, racketeering, money laundering, and corruption) affecting multiples countries”.

(Kejahatan transnasional merupakan pelanggaran hukum yang melibatkan lebih dari satu Negara dalam perencanaan, pelaksanaan, atau dampaknya. Pelanggaran ini dibedakan dari kejahatan lain dalam sifat multinasionalnya, yang menimbulkan masalah dalam memahami penyebabnya, mengembangkan strategi pencegahan, dan dalam membangun prosedur peradilan yang efektif, kejahatan transnasional dapat dikelompokan menjadi tiga kategori, yaitu (perdagangan gelap narkotika, perdagangan barang curian, perdagangan barang senjata, dan pemalsuan), serta layanan terlarang seperti (seks komersial dan perdagangan manusia), dan infiltrasi bisnis dan

¹ Muhammad Arief Hamdi, “Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018), hlm. 168. <https://doi.org/10.52617/jikk.v1i1.20>.

pemerintah (penipuan, pemerasan, pencucian uang, dan korupsi) yang memengaruhi banyak Negara).²

Sesuai dengan pernyataan Mueller mengatakan bahwa

“Transnasional crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on other country”

Kejahatan transnasional merupakan istilah dari kriminologis dan bukan yuridis, yang diciptakan oleh *UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch* untuk mengidentifikasi suatu fenomena kriminal tertentu yang melampaui batas-batas internasional, yang melanggar hukum beberapa negara atau berdampak pada orang lain).

Berdasarkan pernyataan muller diatas kejahatan transnasional ini aktivitas ilegal yang melintasi batas Negara, hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti globalisasi, migrasi, serta kemajuan teknologi. Definisi hukum mengenai kejahatan transnasional dapat ditemukan dalam pasal 3 ayat (2) dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000)* atau disebut dengan *The Palermo Convention*, yang menyatakan sebagai berikut:

For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if:

- (a) *It is committed in more than one state;*
- (b) *It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another state;*
- (c) *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state; or*
- (d) *It is committed in one state but has substantial effects in another state*

Untuk tujuan dari ayat 1 dalam pasal ini, kejahatan bersifat transnasional jika:

- (a) Dilakukan lebih dari satu Negara

² Neil Boister. *An Introduction to Transnational Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012. Hlm. 3

- (b) Dilakukan di satu Negara namun sebagian besar persiapan, perencanaan, arahan, atau penguasaannya dilakukan di Negara lain
- (c) Dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan kelompok penjahat terorganisir yang melakukan kejahatan kriminal di lebih dari satu Negara bagian
- (d) Dilakukan di satu Negara namun memiliki dampak substansial di Negara lain.

Adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat kecepatan perubahan dalam dunia kejahatan-kejahatan lintas negara atau disebut juga dengan *transnational crime*. Pada tahun 1995 ada beberapa kategori kejahatan transnasional terorganisir dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu:³

Money laundering, terrorist activities, theft of art and cultural objects, intellectual property theft, illicit arms trafficking, aircraft hijacking, sea piracy, land hijacking, insurance fraud, cybercrime, environmental crimes, trafficking of persons, trade of human body parts, illicit drug trafficking, fraudulent bankruptcy, infiltration of legal business, corruption and bribery of public officials as defined in national legislation, corruption and bribery of party officials and elected representatives as defined in national legislation, and other offenses committed by organized criminal groups.

Terjemahannya:

Pencucian uang, kegiatan teroris, pencucian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata terlarang, pembajakan pesawat terbang, pembajakan laut, penipuan asuransi, kejahatan dunia maya, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan gelap narkotika, kebangkrutan palsu, infiltrasi bisnis hukum, korupsi dan penyuapan pejabat publik sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang nasional, korupsi, dan penyuapan, pejabat partai, dan perwakilan terpilih sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang nasional, dan pelanggaran lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir.

Semua bentuk ini memiliki ciri lintas batas negara dan tidak dapat ditangani hanya oleh satu negara, sehingga diperlukan kerjasama internasional berdasarkan konvensi dan protokol PBB.

³ Juan Carlos Gachuz, "Issue Brief: Globalization and Organized Crime: Challenges for International Cooperation," *Issue Brief*, no. 07.06.16 (2016): hlm.1.

Kejahatan lintas negara tersebut merupakan isu yang sangat penting di Indonesia terlebih kasus perdagangan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) merupakan obat-obat terlarang yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh manusia baik itu secara kesehatan jiwa maupun fisik seseorang.⁴ Di Indonesia penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai gangguan kesehatan jiwa dan perilaku yang memerlukan pendekatan medis dan sosial secara terpadu.⁵ Narkotika jika dipakai dengan dosis yang sesuai maka bermanfaat karena dapat menjadi obat yang dapat menyembuhkan penyakit. Namun sebaliknya jika digunakan dengan dosis yang tidak sesuai maka akan membahayakan tubuh seseorang.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika merupakan obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan kesabaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal ini dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.⁷

Wilayah Asia merupakan jalur perdagangan narkotika ke tingkat internasional. Sebanyak 49% peredaran narkotika dari negara-negara pemasok seperti India, Malaysia, Italia, Iran, Cina, dan Belanda.⁸ Fenomena peredaran narkotika di wilayah Asia sangat mengkhawatirkan, karena area ini menjadi pasar yang menggiurkan bagi sindikat narkotika global. Bermacam usaha telah dilakukan

⁴ Benjamin P. Bowser, Carl O. Word, dan Toby Seddon, *Understanding Drug Use and Abuse: A Global Perspective*. London: Bloomsbury Academic, 2014. Hlm 12.

⁵ Dadang Hawari (ed.), *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Indonesia, 2018. Hlm. 21.

⁶ Hauwra Ananda, Margaretha Putri, and Riska Amelia Putri, “Analisis Penyalahgunaan Narkotika Asal Malaysia Melalui Jalur Laut Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2023), hlm. 992.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Jestbon Franky, “Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Tahun 2010-2017),” *Global Insight Journal* 02, no. 01 (2025), hlm. 3. <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2723>.

oleh jaringan narkotika global untuk mengedarkan narkotika secara ilegal, serta memasukkan narkotika tersebut ke Indonesia, termasuk melalui penyelundupan. Metode operandi penyelundupannya dilakukan melalui berbagai cara untuk menipu petugas keamanan agar narkotika yang dibawa atau dikirim oleh sindikat internasional dapat terhindar dari penyitaan.

Gambar 1. 1 Jalur Peredaran Narkotika Internasional



Sumber: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019

Salah satu penyebab kejahatan transnasional yaitu wilayah yang strategis. Jika dilihat berdasarkan gambar diatas bahwa Indonesia dan India berada di jalur yang strategis. Indonesia berada di wilayah *Golden Triangle* (Thailand, Myanmar, dan Laos), dimana jalur ini menjangkau seluruh dunia untuk melakukan pengedaran narkotika. Sedangkan India berada di wilayah *Golden Crescent* (Iran, Pakistan, dan Afganistan). Narkotika tersebut berasal dari *Golden Crescent* kemudian masuk ke kota New Delhi secara diam-diam kemudian menyebar menuju kota Guangzhou, Bangkok, Kuala Lumpur dan negara Singapura. Begitupun sebaliknya narkotika yang berasal dari Bangkok, secara diam-diam menyebar menuju kota Guangzhou, New Delhi, dan Kuala Lumpur. Dari kota Kuala Lumpur kemudian narkotika tersebut menyebar menuju kota seperti Tawau, Kuching, Medan, Jakarta, Semarang,

Surabaya, Denpasar, Kupang, serta negara Singapura dan Timor Leste.⁹ Rute ini merupakan jalur peredaran narkotika internasional, sehingga kedua negara bekerjasama untuk mengatasi masalah narkotika tersebut.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) atau yang lebih dikenal dengan konvensi Palermo tahun 2000 merupakan instrumen hukum internasional yang dirancang untuk menanggulangi kejahatan transnasional terorganisir. Meskipun secara substansi UNTOC tidak mengatur secara khusus mengenai narkotika, namun relevansinya sangat besar karena perdagangan narkotika internasional merupakan salah satu bentuk utama kejahatan transnasional terorganisir.

Ada beberapa konvensi utama PBB yang menjadi dasar hukum internasional terkait narkotika yaitu, “*Single Convention on Narcotics Drugs 1961*” (Konvensi Tunggal Narkotika), New York”. Kemudian di amendemenkan menjadi “*1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotics Drugs 1961*”, Serta “*United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotics and Drugs Psychotropic Substances 1988*” (“Konvensi PBB Memberantas Peredaran Gelap Narkotika dan Substansi Psikotropika”).¹⁰

The Nations Single Convention on Narcotics Drugs 1961 ini merupakan pengaturan global tentang perdagangan narkotika yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976. Konvensi ini disepakati dengan tujuan yaitu:¹¹

⁹ Ashri Afriani, “Implementasi Dan Hambatan Kerjasama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Dengan Narcotics Control Bureau India (NCB India) Dalam Menanggulangi Penyaludungan Narkoba (2013-2018)” (Universitas Sriwijaya, 2021), hlm. 3.

¹⁰ Franky, “Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Tahun 2010-2017),” hlm. 9.

¹¹ Ribka Arthauli and Diani Sadiawati, “Implementasi Mou Indonesia Malaysia Tentang Penanggulangan Drugs Trafficking,” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021), hlm. 1150.

- a. Menciptakan suatu konvensi internasional yang dapat diikuti oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah
- b. Menyempurnakan cara dan usaha pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khususnya untuk keperluan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan
- c. Serta menjamin adanya kerjasama internasional untuk mengawasi peredaran narkotika dalam mencapai tujuan-tujuan diatas.

Kemudian *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substance* pada 1988. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang diadopsi oleh PBB pada 19 Desember 1988 di Wina, Austria, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama global dalam memberantas perdagangan ilegal narkotika dan zat psikotropika. Konvensi ini melengkapi perjanjian sebelumnya yaitu Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan Konvensi Zat Psikotropika 1971. Konvensi ini sudah di ratifikasi oleh beberapa negara salah satunya Indonesia dan India, yang diratifikasi melalui undang-undang Nomor 7 tahun 1997.¹² Beberapa hal penting yang diatur dalam konvensi ini seperti, kriminalisasi, kerja sama internasional, pencucian uang, perampasan aset, kontrol precursor narkotika.¹³

Kerjasama hukum internasional tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut dalam kerangka kerja sama regional, khususnya di kawasan Asia melalui *United Nations Office On Drugs and Crime* (UNODC), karena peredaran narkotika bersifat lintas batas dan melibatkan jaringan antar kawasan sehingga tidak dapat

¹² Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017), hlm. 140.

¹³ United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

ditangani melalui kerjasama regional yang terbatas. Selain itu Indonesia dan India merupakan anggota dari UNODC, serta dalam kerjasama menyediakan program regional Asia yang konkret.

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) didirikan pada tahun 1997, merupakan organisasi PBB yang menangani persoalan kejahatan transnasional dan perdagangan ilegal, terorisme, keadilan, korupsi serta peredaran obat-obatan terlarang di seluruh dunia.¹⁴ Keberadaan UNODC menjadi sangat relevan sebagai wadah koordinasi internasional dalam merumuskan kebijakan dan strategi bersama guna menanggulangi kejahatan lintas negara.

UNODC memiliki misi yang didasarkan pada tiga pilar, yaitu penelitian dan analisis (kebijakan berbasis bukti), penetapan norma dan standar internasional (Konvensi PBB), dan peningkatan kapasitas melalui bantuan teknis.¹⁵ Melalui ketiga pilar tersebut, UNODC berperan penting dalam mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memperkuat kerja sama hukum internasional dan regional, khususnya di kawasan Asia. Dengan demikian, UNODC tidak hanya berfungsi sebagai lembaga normatif, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi negara-negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional secara berkelanjutan.

¹⁴ Shavira Melanie Putri, “Upaya United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Menangani Narkotika Di Indonesia Melalui Country Programme Tahun 2017-2020” (Universitas Sriwijaya, 2022), 3.

¹⁵ The Netherlands and the UN Vienna, “UNODC”, <https://www.netherlandsandyou.nl/web/pr-un-vienna/about-us/departments/unodc>, dikunjungi pada tanggal 14 Januari 2026 jam 12.57.

Untuk mewujudkan misi UNODC, maka dibuatlah program tingkat kawasan regional maupun global, yaitu:¹⁶

1. Program *Alternative Development*, yaitu dengan cara membuat desain dalam konteks pembangunan berkelanjutan untuk mencegah serta memusnahkan penanaman gelap tanaman-tanaman yang mengandung narkotika
2. *Global Smart Programme*, yaitu suatu program yang dirancang untuk menganalisis, mengelola, serta melaporkan informasi mengenai narkotika
3. *Country Programme* (program tingkat negara), yaitu suatu program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan narkotika, korupsi, teroris, kejahatan terorganisir, dan penguatan sistem peradilan pidana.

Kerjasama regional Asia dalam memerangi peredaran gelap narkotika menjadi dasar penguatan hubungan bilateral antara negara salah satunya melakukan kerjasama luar negeri dengan India. Alasan Indonesia melakukan kerjasama dengan negara India karena kedua negara menjadi sasaran utama dari jaringan sindikat narkotika internasional dan sering menjadi jalur peredaran narkotika. Selain itu, India merupakan penghasil dan pengimpor prekursor di dunia. Prekursor merupakan zat yang digunakan dalam proses pembuatan narkotika secara ilegal.¹⁷

Dalam upaya menanggulangi kejahatan narkotika lintas negara, Indonesia dan India membuat aturan kerjasama yaitu “*Memorandum of Understanding (MoU) between the Narcotics Control Bureau (NCB) of India and the National Narcotics Board (BNN) of Indonesia facilitates and enhances cooperation in combating illicit*

¹⁶ Rizki Sari Fadillah, “Upaya UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba Di Indonesia,” *JOM FISIP* 2, no. 2 (2015): 5.

¹⁷ *Ibid*, hlm 4.

trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, and their precursors”. yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2022.

Melalui MoU ini, menjelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan antara kedua pihak akan dilaksanakan melalui langkah-langkah untuk menyelidiki sumber pasokan illegal, memberikan dukungan dalam penyelidikan pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika, serta pengembangan sumber daya manusia dari aspek lainnya yang menjadi perhatian bersama mengenai narkotika dan prekursor-prekursornya. Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen bilateral antara kedua negara dalam mendukung prinsip-prinsip kerjasama regional ASIA dalam memerangi kejahatan narkotika transnasional.¹⁸ Penandatanganan MoU ini diharapkan akan terciptanya wilayah perbatasan yang aman dari tindakan-tindakan kejahatan transnasional.

Kerjasama bilateral antara Indonesia dan India dalam bidang pemberantasan narkotika tidak hanya diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman, tetapi juga melalui aksi nyata di lapangan. India merupakan salah satu negara pasar sekaligus transit utama bagi peredaran narkotika internasional di kawasan Asia Selatan.

Kasus pertama, pada 13 Juli 2014 di Perairan Pongkar Kabupaten Karimun telah terjadi penangkapan Perkara narkotika yang merupakan warga negara India yang berinisial RM, SD, dan GV. Penangkapan terjadi saat berlayar menggunakan kapal berbendera Singapura, mereka ditangkap karena menguasai, memiliki, atau membawa sabu seberat 106 kg yang disembunyikan di dalam tangki bahan bakar

¹⁸ BNN, “BNN RI-NCB India Perkuat Kerjasama Perangi Narkoba,.” <https://www.sumut24.net/2022/06/14/bnn-ri-ncb-india-perkuat-kerja-sama-perangi-narkoba/>.

kapal yang telah di modifikasi. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau telah menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti (Tahap II).

Ketiga tersangka membawa sabu dari Malaysia atas perintah Riki (warga negara Malaysia) untuk dibawa dan dijual atau diedarkan ke Australia sebesar 100.000 Sin Dolar atau sekitar Rp1,1 miliar. Saat kapal sedang berlayar di Perairan Pongkar hendak menuju ke Surabaya perbuatan mereka di endus petugas gabungan BNN RI, BNNP Kepri dan Bea Cukai yang langsung melakukan penangkapan kepada ketiga dan mengamankan barang bukti.

Pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 113 ayat (2) atau Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati. Sesuai komitmen Kepala Kejati Kepri mendukung program pemerintah dalam pemberantasan gelap narkotika dan melakukan penindakan hukum yang tegas serta optimal terhadap produsen, bandar, maupun pengedar sesuai hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Kejari Karimun telah menunjuk tim jaksa penuntut umum (JPU) yang profesional yang merupakan bagian dari JPU Kejati Kepri dan JPU Kejari Karimun. Tim JPU tersebut akan menyusun dan menyempurnakan surat dakwaan dan segera melimpahkan perkara ke pengadilan.¹⁹

Kasus kedua, pada 16 Mei 2024, telah terjadi kasus narkotika yang dilakukan oleh WNI di India. Pengungkapan kasus ini saat inisial RS, seorang warga negara Indonesia dari Jakarta berusia 33 tahun dicurigai oleh Departemen Bea Cukai di Bandara Internasional Guwahati, India. RS menyelundupkan 36 kapsul berisi kokain

¹⁹Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, "Penyerahan 3 Tersangka Warga Negara India Kasus Penyelundupan Sabu", <https://story.kejaksaan.go.id/berita-daerah/kejati-kepri-terima-penyerahan-3-tersangka-warga-negara-india-kasus-penyaludup-sabu-106-kg>, dikunjungi pada tanggal 14 Januari 2026 jam 15.15

yang di sembunyikan di dalam perutnya. Hal ini merupakan metode yang sering digunakan oleh pengedar narkotika, yang kemudian dipastikan melalui sinar X-Ray. Kapsul-kapsul berisi narkotika tersebut harus dikeluarkan secara medis.

Berdasarkan kasus tersebut, dikualifikasi sebagai tindak pidana kepemilikan dan penyelundupan narkotika berdasarkan Pasal 21 NDPS Act 1985. Jumlah narkotika yang dibawa WNI tersebut tergolong *commercial quantity*, dengan pelaku diancam pidana penjara minimum 10 tahun hingga maksimum 20 tahun serta denda besar.²⁰

Kasus ketiga, pada tahun 2025 jaringan narkotika internasional mulai menjadikan Bali pasar gelap narkotika, terbukti jaringan internasional melibatkan warga negara asing sebagai kurir yang berinisial HVN asal India (31 Tahun), dan PR asal Australia (40 tahun). Kini giliran 2 warga negara asing asal India dan Australia itu diamankan Tim Gabungan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, setelah diduga menjadi jaringan internasional. Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan HVN di Bandara I Gusti Ngurah Rai lantaran pihak Bea Cukai mencurigai gerak-geriknya saat turun dari pesawat. Saat masuk kedalam kawasan terminal kedatangan internasional I Gusti Ngurah Rai, WNA India itu gagal melewati X-Ray Scanner, setelah X-Ray tiba-tiba berbunyi. Dari dalam tas yang dibawanya aparat menemukan 87,31 gram hasis, 488,59 gram ganja, 92,11 gram permen mengandung THC.


HVN yang terbang dari Los Angeles, Amerika Serikat menuju Bali mengaku hanya dititipkan barang tersebut atas permintaan PR. Setelah dilakukan pengembangan, Tim Gabungan mendatangi rumah WNA asal Australia di rumahnya

²⁰Times of India, “Indonesian national held with 35 cocaine pellets in stomach at Guwahati Airport”, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/indonesian-national-arrested-with-36-cocaine-pellets-in-stomach/articleshow/110161253>, dikunjungi pada 14 Januari 2026 jam 20.58

Kuta Utara, Badung, Bali. Awalnya PR tidak mengakui barang tersebut, namun setelah dilakukan penggeledahan aparat menemukan hasyis seberat 87,31 neto di dalam rumahnya. Namun Tim Gabungan kebingungan karena tidak ada bukti percakapan di ponsel mereka. Dari hasil penyelidikan sementara PR diduga sebagai pengguna. WNA Australia itu merupakan pemesan hasyis dari sebuah akun instagram dan dibayar dengan uang crypto senilai 700 USD. Sedangkan VHN berperan sebagai kurir mengantarkan narkotika tersebut.

Dalam kasus tersebut, hukuman mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman berbeda sesuai peran dan barang bukti. HVN (WNA India) sebagai kurir/pengedar dapat diberat pasal 113 ayat (1) dengan hukuman minimal 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Sedangkan PR (WNA Australia) jika terbukti sebagai pengguna diberat Pasal 127 ayat (1) dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.²¹

Gambar 1. 2 Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2019-2021




Sumber: Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021

Sumber: Badan Narkotika Nasional, 2022

²¹ Berita Nasional TV, "Terlibat Jaringan Narkotika Amerika di Bali, BNNP Bali Amankan WNA India dan Australia", <https://www.youtube.com/watch?v=ZAPzebWvECY&t=2s>, dilihat pada 14 Januari 2026 jam 20.15

Berdasarkan gambar angka prevalensi penyalahgunaan narkotika 2019-2021, dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia secara nasional cenderung meningkat dalam periode 2019-2021. Peningkatan terutama terjadi di wilayah perkotaan, sementara di pedesaan terlihat adanya penurunan prevalensi. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan menjadi area yang lebih rentan terhadap peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika.²²




Sedangkan di India, berdasarkan peta diatas menunjukkan bahwa sebanyak 26,4% orang mengkonsumsi tembakau, diikuti oleh alkohol 26,1%, dan ganja 9,5%. Lebih dari satu zat dikonsumsi oleh 22%. Obat suntik digunakan oleh 3,5%, yang merupakan 11% dari pengguna zat. Penggunaan tertinggi untuk opioid pada 29,5% dan terendah untuk obat halusinogen pada 3%.

Jika dilihat datanya Indonesia dan India saat ini berada pada darurat narkotika. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengungkapkan bahwa tahun 2021 sekitar 3,66 juta atau meningkat menjadi 0,15 persen orang Indonesia terlibat dalam penggunaan

²² Badan Narkotika Nasional (BNN), *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia* (Jakarta Timur: PUSLITDATIN BNN, 2022), hlm. 3.

narkotika.²³ Sedangkan berdasarkan data dari Biro Pengendalian Narkotika terdapat sekitar 100 juta orang di India yang terpengaruh oleh berbagai jenis narkotika. Secara umum, jenis-jenis narkotika yang disalahgunakan dan diperangi di Indonesia dan India banyak yang sama. Namun secara klasifikasi kedua negara ini memiliki perbedaan yaitu di Indonesia lebih ke dalam penggolongan (tiga tingkat) berdasarkan adiksi, sedangkan India menggunakan pendekatan NDPS Act 1985, mengatur narkotika secara luas mencakup produksi, konsumsi, dan peredaran.



Jaringan narkotika internasional sering memanfaatkan jalur yang strategis untuk penyelundupan narkotika. Dengan pelaku utamanya warga negara Indonesia dan India. Selain kedua kewarganegaraan tersebut, terdapat juga keterlibatan warga negara lain. Hal inilah membuat jaringan narkotika internasional sangat kompleks.

Beberapa kasus yang pernah terjadi selama ini Indonesia dan India melakukan kerjasama internasional dalam penyelesaian hukum seperti pertukaran informasi intelijen, BNN, dan lembaga terkait lainnya, dan kerja sama dalam rehabilitasi. Dalam konteks ini, kejahatan transnasional yang dimaksud yaitu pengedaran narkotika yang dilakukan secara lintas negara internasional antara Indonesia dengan India, baik itu dalam bentuk produksi, distribusi, proses penyelundupan, maupun peredaran. Sehingga memerlukan kerjasama bilateral antar kedua negara untuk menanganiinya.

Namun setiap negara memiliki kebijakan dalam menyikapi masalah narkotika. Seperti dijelaskan oleh Darmansyah Djumla seorang Dubes/Wakil Tetap RI di Wina bahwa pemberantasan narkotika di dunia memiliki perbedaan karena

²³ Putu Indah Savitri, “BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba Di 2021 Meningkat Jadi 3,66 Juta Jiwa” (Padang, 2022), https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa/?utm_source, dikunjungi pada tanggal 18 Agustus 2025 jam 09.22.

dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi masyarakatnya. Perbedaan kondisi inilah yang membuat suatu negara menangani persoalan narkotika juga berbeda.²⁴

Meskipun sudah ada aturannya sehingga diharapkan tidak ada lagi kejahatan pengedaran narkotika tersebut. Namun kenyataannya terdapat beberapa kasus pengedaran narkotika antar kedua negara. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk membahas dalam suatu skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN ATURAN KERJASAMA INDONESIA-INDIA DALAM MENGATASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENGEDARAN NARKOTIKA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kerjasama Indonesia dan India mengatasi kejahatan narkotika berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana pelaksanaan aturan kerjasama Indonesia dan India dalam mengatasi kejahatan narkotika di kedua negara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kerjasama Indonesia dan India mengatasi kejahatan transnasional narkotika menurut hukum internasional dan hukum nasional

²⁴ Humas BNN, “Kerja Sama Global Dalam Upaya Perangi Narkoba,” 2018, <https://bnn.go.id/kerja-sama-global-dalam-upaya-perangi-narkoba/>, dikunjungi pada tanggal 26 November 2024 jam 12.00.

- Untuk mengetahui pelaksanaan aturan kerjasama yang dilakukan Indonesia dan India dalam mengatasi kejahatan narkotika di kedua negara tersebut

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai penambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai pengaturan kejahatan transnasional narkotika berdasarkan hukum internasional

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk kerjasama antar negara dalam mengatasi kejahatan transnasional.

E. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan suatu proses keilmuan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan metode.²⁵ Keilmianan suatu hasil penelitian dapat dilihat melalui:

1. Pengetahuan (knowledge)
2. Tersusun secara sistematis
3. Menggunakan logika
4. Dapat diuji atau dikontrol dan dibuktikan secara kritis oleh orang lain

²⁵ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 8.

Dalam membantu dan menunjang penelitian penulis mengumpulkan keterangan-keterangan baik tulisan maupun lisan. Adapun komponen-komponen metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan cara meneliti dengan analisis bahan hukum primer seperti, asas-asas hukum, serta peraturan hukum yang berhubungan sesuai dengan rumusan masalah.²⁶

Dalam penelitian normatif, mencangkup beberapa tema yaitu:²⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan seperti:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm 22.

²⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014), hlm. 25.

berkaitan dengan pengedaran narkotika antara negara Indonesia dan India. Dalam penelitian ini, menggunakan perundangan, regulasi, serta saran. Oleh karena itu, penulis menggunakan *The Single Convention on Narcotic Drugs (1961)*, *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)*, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan *Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985*

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*)

Pendekatan komparatif (*Comparative approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang membandingkan sistem hukum atau Undang-Undang di suatu negara dengan negara lainnya untuk mengatasi kasus yang sama.²⁸ Perbandingan dilakukan dengan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing negara. Pendekatan komparatif yang digunakan oleh Penulis yaitu melihat pelaksanaan peraturan kerjasama Indonesia dan India dalam mengatasi kejahatan narkotika di kedua negara.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan serta menjelaskan hasil penelitian dan perundang-

²⁸ Muhammin, *Op. Cit.*, hlm. 57.

undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas secara sistematis.²⁹ Dalam penelitian ini akan memaparkan mengenai pengaturan dan pelaksanaan aturan kerjasama Indonesia dan India dalam mengatasi kejahatan narkotika.

4. Jenis Data

Penelitian normatif ini lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu aturan yang ditegakkan oleh negara bersifat tertulis. dalam hal ini bahan hukum primer dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan aturan perundang-undangan.³⁰ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam tulisan ini meliputi:

- 1) *The Single Convention on Narcotic Drugs (1961)*
- 2) *The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)*
- 3) *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (UNTOC)*
- 4) *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*

²⁹ Yudin, Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020. Hlm. 8.

³⁰ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), hlm. 26.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 7) *Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa jurnal hukum, buku ilmu hukum, laporan hukum, dan media cetak serta elektronik lainnya.³¹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia³²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lainnya sesuai dengan topik penelitian yang akan diteliti. Data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, internet, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penulis mencari bahan tersebut dari perpustakaan wilayah Sumatera Barat, Perpustakaan

³¹ Muhamimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Cetakan Pertama, hlm. 64.

³² *Ibid*, hlm. 62.

Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta mengakses dari media internet.


6. Analisis dan Pengolahan Data

a. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif atau dijabarkan dalam bentuk kalimat dalam prosedur penelitian. metode penelitian kualitatif ini fleksibel, desain tidak terinci, serta desain sebenarnya dapat diketahui setelah diadakan penelitian.³³

b. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menyusun, meneliti, dan memeriksa kembali bahan hukum tersebut, sehingga dapat tersusun secara sistematis.



³³ *Ibid*, hlm. 28.